



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suparno, tempat kedudukan Jln. Adam Malik Rt 04, Rw 04, Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sastra Buana., S.H, Advokat yang berkantor di Perum Citra Bungo Pasang Blok L No 2 Kelurahan Bungo Pasang Kec. Koto Tangah, Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**;

Mila Asmawati, tempat kedudukan Jln. Adam Malik Rt 004 Rw. 004 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sastra Buana., S.H, Advokat yang berkantor di Perum Citra Bungo Pasang Blok L No 2 Kelurahan Bungo Pasang Kec. Koto Tangah, Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Ksp Sahabat Mitra Sejati Bengkulu Kota, tempat kedudukan Jln. Salak Raya No 120 Rt 14/04, Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Padang Nangka, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Notaris/ppat Is Hariyani, S.H, tempat kedudukan Jl. S. Parman No.40, Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Kebun Kenanga, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat I**;

Notaris/ppat Juliwati Siagian, S.H, M.Kn, tempat kedudukan Jalan Pangeran Natadirja Km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Jalan Gedang,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bgl



Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2023, perihal pencabutan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bgl, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bgl telah mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tanggal 10 April 2023 dengan alasan karena akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan belum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara perdata Nomor : Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bgl telah dicabut, maka perlu dicatat pencabutan tersebut didalam Register Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara tersebut sudah ada biaya perkara yang dikeluarkan, maka biaya perkara yang timbul sampai dengan gugatan ini dicabut dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bgl dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 yang diketuai oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H, didampingi Dwi Purwanti, S.H dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat I, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Penggugat II dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,
ttd

Dwi Purwanti, S.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Relaas Panggilan	: Rp. 750.000,00
PNBP	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah);